



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, dahulu tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 05 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2000 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 24 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, lahir : 10 Juni 2001;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan (nafkah/biaya rumah tangga) karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu, apabila Penggugat menyarankan agar Tergugat mengerjakan shalat, Tergugat hanya diam saja, sementara Tergugat seorang pemimpin dalam rumah tangga yang akan menjadi panutan bagi Penggugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2000 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau mengusahakan uang untuk membayar zakat fitrah karena pada saat itu hari mau lebaran idul fitri, dan akibat dari pertengkaran tersebut malam harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 12 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, dan Penggugat pun tidak pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sebagaimana Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, KABUPATEN AGAM tanggal 27 September 2012 sebagaimana terlampir;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketepatan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM Nomor :NOMOR tanggal 12 September 2012, oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo); sebagai terlampir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Bukittinggi, Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 12 Oktober 2012 dan 12 Nopember 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 128/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 13 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK : NOMOR atas nama PENGGUGAT tertanggal 22 APRIL 2012, yang telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu bukti tertulis tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 24 Juni 2000 yang telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak 12 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama 6 bulan membina rumah tangga di rumah saksi/orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan tidak berpenghasilan tetap, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama hampir 12 lamanya tanpa diketahui keberadaan/alamat Tergugat sekarang ini
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keadaan Penggugat sekarang menderita lahir dan batin karena Penggugat Tergugat tergolong ekonomi yang tidak mampu/miskin, dan untuk biaya hidup Penggugat dan anak sampai sekarang banyak dibantu keluarga/saksi;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat tetap menjaga akhlaknya sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat sekarang ini;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak 12 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama 5 bulan membina rumah tangga di rumah saksi / orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama hampir 12 lamanya tanpa diketahui keberadaan / alamat Tergugat sekarang ini

- Bahwa sekarang Penggugat tergolong ekonomi yang tidakmampu/miskin, dan kebutuhannya banyak dibantu keluarga;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat tetap menjaga akhlaknya sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa saksi melihat langsung keadaan Penggugat sekarang ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 128/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 12 Oktober 2012 dan 12 Nopember 2012 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 18 Juni 2000

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 12 tahun, selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah,

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 12 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah berlangsung, terutama point 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 12 (dua belas) tahun yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 128/Pdt.G/2012 /PA.Min tanggal 13 Februari 2013 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Mejatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs.H.RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 08 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.RISWAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI, SH.

Perincian Biaya : N i h i l.

Maninjau, 06 Maret 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)